



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

Jalan Jend. A. Yani No.21A Km 37,9 Telp/Fax (0511) 4772500
Martapura Kalimantan Selatan 70613

Website. inspektorat.banjarkab.go.id ;
email. inspektorat@banjarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya, Renstra Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja Inspektorat. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Dengan tersusunnya ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Banjar untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan.



Martapura, 24 September 2021
INSPEKTUR KABUPATEN BANJAR,

Kencana Wati

Kencana Wati, S.Hut, ME, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19731015 200003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.1. Inspektur	8
2.1.2. Sekretariat	9
2.1.3. Inspektur Pembantu Wilayah	10
2.2. Sumber Daya	10
2.2.1. Sumber Daya Manusia	11
2.3. Kinerja Pelayanan	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
2.4.1. Tantangan.....	21
2.4.2. Peluang	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	24
3.3 Telaahan Rencana Strategis Provinsi.....	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN48
BAB VIII PENUTUP50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	11
Tabel 2. 2	12
Tabel 2. 3	12
Tabel 2. 4	13
Tabel 2. 5	13
Tabel 2. 6	14
Tabel 2. 7	15
Tabel 2. 8	19
Tabel 3. 1	23
Tabel 3. 2	28
Tabel 4. 1	30
Tabel 5. 1	31
Tabel 6. 1	35
Tabel 7. 1	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki peran yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah daerah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Banjar menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Untuk melaksanakan peran dan fungsi tersebut Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026, untuk mendukung capaian tujuan, sasaran dan program yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan,

sasaran, program dan kegiatan yang berfungsi sebagai sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar dilakukan oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 22 Tahun 2021 yang diawali dengan tahapan persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan tahap terakhir adalah penetapan.

Untuk memastikan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Banjar, secara intensif tim penyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan pemangku kepentingan lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati Banjar terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar;
2. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar untuk periode lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar;
3. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun;
4. Sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Inspektorat Kabupaten Banjar.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Daerah tersebut mempunyai Tipe A.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Banjar terdiri dari Inspektur, Sekretaris yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV yang mengkoordinir Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor Kepegawaian.

Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintah daerah;
- d. pengkoordinasian Inspektorat Kabupaten Banjar kegiatan pengawasan;

- e. fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintah daerah; dan
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah adalah sebagai berikut :

2.1.1. Inspektur

Tugas

Inspektur mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Inspektur yang meliputi perencanaan pengelolaan pengembangan dan pengendalian teknis.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan kegiatan teknis;
- b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan;
- c. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja;
- d. pengkoordinasian seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar;
- e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- f. penanggung jawab seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar dan pencapaian sasaran kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan pembangunan;

- h. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja / perangkat kerja pemerintah daerah;
- i. pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- j. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pengawasan pembangunan Inspektorat Kabupaten Banjar dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- k. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; dan
- l. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi

- a. penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar;
- b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan Inspektur, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Inspektur Pembantu Wilayah Tugas

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing.

Fungsi

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing;
- c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah;
- d. fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing; dan
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah.

2.2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Kabupaten Banjar didukung oleh sumber daya manusia dan aset seperti tergambar dibawah ini.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2. 1

SDM Inspektorat Kabupaten Banjar Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama, IV/e	0
2.	Pembina Utama Madya, IV/d	0
3.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
4.	Pembina Tingkat I, IV/b	10
5.	Pembina, IV/a	10
6.	Penata Tingkat I, III/d	16
7.	Penata, III/c	3
8.	Penata Muda Tingkat I, III/b	2
9.	Penata Muda, III/a	5
10.	Pengatur Tingkat I, II/d	1
11.	Pengatur, II/c	0
12.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	0
13.	Pengatur Muda, II/a	0
14.	PTT	9
	Jumlah	56

(Sumber data : daftar nominatif pengawai Inspektorat Tahun 2021)

Tabel 2. 2

SDM Inspektorat Kabupaten Banjar Berdasarkan Pendidikan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Sarjana Strata III	0
2.	Sarjana Strata II	13
3.	Sarjana Strata I	31
4.	Diploma IV	1
5.	Diploma III	0
6.	SMA / Sederajat	2
	Jumlah	47

(Sumber data : daftar nominatif pegawai Inspektorat Tahun 2021)

Tabel 2. 3

SDM Inspektorat Kabupaten Banjar Fungsional Auditor

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Auditor Utama	0
2.	Auditor Madya	7
3.	Auditor Muda	6
4.	Auditor Pertama	-
5.	Auditor Pelaksana	2
	Jumlah	15

(Sumber data : daftar nominatif pegawai Inspektorat Tahun 2021)

Tabel 2. 4

SDM Inspektorat Kabupaten Banjar Fungsional PPUPD

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	PPUPD Utama	0
2.	PPUPD Madya	8
3.	PPUPD Muda	9
4.	PPUPD Pertama	0
	Jumlah	17

(Sumber data : daftar nominatif pegawai Inspektorat Tahun 2021)

Tabel 2. 5SDM Inspektorat Kabupaten Banjar Fungsional Auditor
Kepegawaian

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Auditor Kepegawaian Utama	0
2.	Auditor Kepegawaian Madya	0
3.	Auditor Kepegawaian Muda	0
4.	Auditor Kepegawaian Pertama	1
	Jumlah	1

(Sumber data : daftar nominatif pegawai Inspektorat Tahun 2021)

2.2.2. Sumber Daya Aset dan Sarana

Sumber daya lain berupa aset dan sarana yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 6

Sumber Daya Aset dan Sarana

No	Aset dan Sarana	Jumlah
1.	Tanah	6.279 m ²
2.	Gedung Kantor	156 m ²
3.	Mobil Jabatan	1 unit
4.	Mobil Operasional	7 unit
5.	Sepeda Motor	5 unit
6.	Personal Computer	5 buah
7.	Computer Desktop	16 buah
8.	Laptop	48 buah

(Sumber data : Daftar Kartu Inventaris Barang tahun 2021)

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja adalah capaian hasil/dampak dari program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk program dan sasaran pada periode Renstra Tahun 2016-2021 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari Indeks Kepatuhan; Tingkat Maturitas SPIP; Tingkat Kapabilitas APIP; Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; dan Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK dan WBBM. Untuk Indeks Kepatuhan merupakan indikator yang ditetapkan pada Perubahan Renstra pada tahun 2019, sehingga indikator ini tidak terlihat secara penuh selama periode Renstra tahun 2016-2021.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar pada Tahun 2016-2021 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
		1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
1	Indeks Kepatuhan	-	-	88,38	89,35	90,13	-	-	96,16	95,01	90,13	-	-	1,09	1,06	1
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	1	1	1	1	
3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	1	1	1	1	
4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	1,25	1,25	1,25	1,25	
5	Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK dan WBBM	0	0	5,56%	5,56%	5,56%	0	0	5,56	5,45	5,45	0	0	1	0,98	

(Sumber data : pengolahan data)

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas, interpretasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepatuhan

Indikator Indeks Kepatuhan digunakan pada tahun 2019 (tahun ketiga) ketika Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar dilakukan Perubahan. Sebelumnya indikator yang digunakan adalah Persentase SKPD yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60 dan SKPD yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP.

Rasio capaian Indeks Kepatuhan pada tahun ke 3 (2019) adalah 1,09 dan pada tahun ke 4 (2020) terjadi penurunan menjadi 1,06.

Indikator Indeks Kepatuhan dibentuk dengan menggunakan komponen komposit yang terdiri dari beberapa unsur dalam Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

2. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada” (0), “Rintisan” (1), “Berkembang” (2), “Terdefinisi” (3), “Terkelola (4) dan Terukur (5)”,

Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Banjar pada awal Renstra berada pada Level 2 (Berkembang), kemudian pada tahun kedua hingga tahun ke empat (2020), capaian Tingkat Maturitas SPIP sudah berapa pada Level 3 (Terdefinisi). Rasio capaian indikator ini adalah 1 mulai tahun 2016 hingga tahun 2020.

3. Tingkat Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Tahapan penilaian Tingkat Kapabilitas APIP meliputi penilaian mandiri (*self assessment*), peningkatan mandiri (*self improvement*) dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP Perwakilan dan BPKP Pusat.

Capaian indikator Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar hingga tahun ke 4 Renstra (tahun 2020) sudah mencapai Level 3 dengan rasio capaian 1 yaitu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam periode Renstra ini.

4. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Definisi Operasional indikator ini adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada Inspektorat Kabupaten Banjar secara langsung maupun melalui saluran elektronik atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terkait pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan/atau dugaan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil.

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima dan dicatat dalam agenda penerimaan pengaduan masyarakat.

Realisasi capaian indikator ini mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah 100% dengan rasio capaian sebesar 1,25.

5. Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK/WBBM

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Tahap pembangunan zona integritas menuju WBK meliputi Pembentukan Tim Kerja; Penyusunan Renja Pembangunan ZI; Sosialisasi; Pencanaan; Pemenuhan Dokumen Pendukung; Self Assessment; Penilaian oleh TPI; Evaluasi; Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas melalui aplikasi pmpzi.menpan.go.id.

Realisasi capaian untuk indikator ini pada tahun 2019 adalah 5,56% dalam bentuk tahapan perencanaan untuk 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan PTSP; serta RSUD Ratu Zalecha Martapura.

Pada tahun 2020, 3 (tiga) SKPD ini secara intensif dilakukan fasilitasi sesuai tahapan yang sudah disusun dan pada tahun 2021 telah diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi bersama dengan 2 (dua) Perangkat Daerah Lainnya yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel 2. 8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Belanja Tidak Langsung	4.217.13 7.509	4.052.81 1.000	6.057.16 7.384	7.362.69 2.588	8.770.68 5.414	3.895.6 20.271	3.829.9 75.821	4.490.1 84.725	6.304.2 58.115	6.622.0 08.080	0,92	0,95	0,74	0,86	0,76	0,16	0,84
Belanja Langsung	3.757.46 7.000	4.372.07 5.000	4.695.00 9.420	6.299.52 5.978	3.218.50 1.030	3.286.2 69.504	3.994.0 52.515	4.356.0 04.070	5.827.0 66.550	2.881.4 20.117	0,87	0,91	0,93	0,93	0,90	-0,12	0,91

(Sumber data : laporan keuangan perangkat daerah dan pengolahan data)

Tahun 2021 :

- Belanja Operasi 12.530.601.413
- Belanja Modal 82.904.400
- JUMLAH** **12.613.505.813**

Berdasarkan Tabel 2.8 diatas dapat di interpretasikan bahwa pendanaan pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Rasio antara realisasi dan anggaran untuk belanja tidak langsung dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 rata-rata 0,84, dengan rasio tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2017 yaitu 0,95 dan rasio terendah terjadi pada tahun anggaran 2018 yaitu 0,74;
2. Rasio antara realisasi dan anggaran untuk belanja langsung dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 rata-rata 0,91, dengan rasio tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2018 dan 2019 sebesar 0,93 sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun anggaran 2016 yaitu 0,87;
3. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 adalah 0,16%. Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2018 yaitu 0,33% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu -0,04%.
4. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 adalah -0,12%. Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2019 yaitu 0,25% dan pertumbuhan anggaran terendah adalah pada tahun anggaran 2020 yaitu -0,96%.
5. Pertumbuhan belanja langsung pada tahun 2020 sebesar -0,96% merupakan pertumbuhan terendah, hal ini disebabkan terjadinya pandemi Corona virus disease (Covid 19) sehingga kebijakan pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran untuk keperluan penanganan Covid 19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisa terhadap kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Banjar Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kegiatan mandatori yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kebijakan kegiatan mandatori dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tantangan dan peluang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Mengacu pada hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2021, Nilai Integritas Kabupaten Banjar adalah 71,16 berada dibawah indeks rata-rata dari 60 Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan SPI pada tahun 2020 yaitu 72,40;
2. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Banjar adalah 3,006 hasil *assessment* tahun 2016 dan hingga saat ini belum dilakukan *assessment* ulang, sedangkan standar penilaian ditingkatkan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
3. Berdasarkan ikhtisar Kinerja Pengawasan Tahun 2020, cukup banyak objek pemeriksaan yang tingkat kepatuhannya terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan masih rendah berdasarkan jumlah temuan kewajiban setor dan jumlah pengaduan yang disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Banjar.
4. Pandemi *Covid 19* belum menunjukkan terjadinya penurunan kasus aktif berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Kejadian pandemi ini berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial dan

kesehatan masyarakat serta komposisi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Banjar.

5. Efek dari kejadian pandemi *covid 19* ini berpengaruh juga terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang pengawasan, sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banjar berpotensi selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat.

2.4.2. Peluang

1. Komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan integritas aparatur.
2. Tersusunnya instrument untuk penilaian Kepatuhan dan Kinerja Intern sebagai *baseline* dan peta kinerja organisasi perangkat daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap perangkat daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan aplikasi berbasis *web*.
3. Adanya regulasi di daerah yang mengatur secara sistematis terkait pembinaan dan pengawasan oleh Bupati serta ketentuan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengawasan melalui Peraturan Bupati.
4. Sinergitas yang baik antara Inspektorat Kabupaten Banjar dengan BPK dan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan serta APIP dengan APH di Kabupaten Banjar dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan terjadinya korupsi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Memperhatikan kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 dan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar yang mengacu pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar, beberapa permasalahan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Identifikasi Permasalahan Pada Inspektorat Kabupaten Banjar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Capaian Maturitas SPIP Level 3 dengan catatan	Kurangnya implementasi Unsur SPIP pada Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya komitmen pimpinan dan belum disadarinya SPIP sebagai hal yang penting - belum maksimalnya tugas dan peran satgas SPIP dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 80 %	Terlambat melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	Obyek Pengawasan tidak dapat memenuhi rekomendasi hasil pengawasan
Belum ada Perangkat Daerah yang memperoleh predikat WBK	Pelaksanaan tahapan menuju WBK terhambat karena Pandemi Covid 19	Pembangunan zona integritas menuju WBK memerlukan tahapan yang cukup panjang, sehingga PD yang ditetapkan tidak dapat menyesuaikan dengan waktu yang ditetapkan untuk pengusulan ke TPN.

Sumber data : pengolahan data

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis dengan penjabaran :

MAJU

- Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
- Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

MANDIRI

- Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.
- Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
- Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

AGAMIS

Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis

Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan mendukung pelaksanaan misi ke empat yaitu Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan Sasaran Rencana Strategis Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas Dan Efektif dengan indikator Indeks Integritas yang didukung melalui Program Penyelenggaraan pengawasan dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mendukung misi ini adalah Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

3.3 Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan dalam rangka mensukseskan Visi : “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri Dan Berdaya Saing” dengan mewujudkan Misi : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran untuk mencapai misi perencanaan jangka menengah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dan meningkatkan mutu pelayanan publik bagi segenap lapisan masyarakat.

Tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran Menurunnya perangkat daerah dengan temuan eksternal yang material serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan sasaran Terwujudnya Zona Integritas (ZI) pada unit Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar, dijabarkan ke dalam sasaran, strategi dan kebijakan serta melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar selaku aparatur pengawasan, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Banjar tidak ada yang terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), meskipun pada salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada dokumen KLHS memuat indikator yang berkaitan dengan pengawasan yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Akan tetapi dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Banjar senantiasa mengawal pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui kegiatan pemeriksaan, pemantauan, evaluasi, reviu dan pelayanan jasa konsultasi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan 6 (enam) kriteria yang terdiri dari Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra; Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Banjar; Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik kurang baik; Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; Kemungkinan dan kemudahannya untuk ditangani; dan Berkaitan dengan janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-Isu strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar berdasarkan pembobotan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2

Isu-Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar

No	Isu Strategis	Bobot
1	Peningkatan pelayanan APIP dalam bentuk pendampingan/asistensi terhadap Perangkat Daerah yang terdiri atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi	85
2	Perubahan paradigma Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	75
3	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia APIP	75
4	Pemenuhan jumlah sumber daya manusia APIP	45
5	Pengawasan penanganan Covid 19	10

(Sumber data : pengolahan data)

Dari isu- isu strategis diatas dapat diuraikan bahwa APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perubahan cara pandang lama di mana APIP hanya bertindak sebagai *watchdog* yang identik dengan pencari kesalahan. Oleh karena itu, perlu ada pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan *best practice audit* internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk jangka menengah adalah Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi. Sedangkan Sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar adalah Terwujudnya integritas aparatur dengan indikator Indeks Integritas.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuaan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK).

Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuaan, pemerasan dan nepotisme. SPAK ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana angka *zero tolerance* masyarakat terhadap korupsi.

Sedangkan Indeks Integritas diambil dari hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan pihak ketiga dengan pengawasan mutu oleh Badan Pusat Statistik, yang respondennya berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan penerima layanan di Perangkat Daerah pada Kabupaten tersebut serta responden ekspert yang kriterianya sudah ditentukan oleh KPK.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah serta target kinerja yang akan dicapai seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	-	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,05	3,19	3,31	3,48	3,69
2	-	Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas Dan Efektif	Indeks Integritas	71,66	72,16	72,66	73,16	73,66

(Sumber data : RPJMD Tahun 2021 - 2026)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 memuat tujuan yang ditunjang dengan satu sasaran serta dirumuskan kedalam 3 (tiga) strategi dan 6 (enam) kebijakan.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Banjar seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. 1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis			
MISI 4 : Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan agamis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas Dan Efektif	1. Menerapkan kebijakan pengawasan berbasis risiko	1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal; 2. Pelaksanaan audit berbasis kinerja.
		2. Penjaminan mutu Kapabilitas APIP	1. Pemantauan komponen kapabilitas APIP secara berkala 2. Intensifikasi

VISI : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis

MISI 4 : Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan agamis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pendampingan/ jasa konsultasi; 3. Fokus pada implementasi manajemen risiko; 4. Bersinergi pada pengendalian gratifikasi, pemberantasan pungli, sinergitas APIP-APH dan pelaporan LHKPN

(Sumber data : pengolahan data)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2021-2024, khususnya Misi ke empat Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan agamis dengan Sasaran RPJMD Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Mewujudkan Pengawasan yang Berkualitas dan Efektif yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Banjar, telah disusun Program, Kegiatan dan pendanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Tingkat Persepsi Kapabilitas APIP dan Kode Etik serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan serta sumber data dan peraturan yang digunakan terhadap Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Program sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. 1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Banjar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel				Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	IPAK NASIONAL 2020 3,84	3.05		3.19		3.31		3.48		3.69		3.69		Inspektorat
Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif				Indeks Integritas	71.16	71.66		72.16		72.66		73.16		73.66		74.16		Inspektorat
			PROGRAM FENYELENGGARA PENGAWASAN	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	NA	73	1,499,050,000	74	1,812,766,250	76	1,891,402,063	78	1,973,969,666	80	2,060,665,649	80	9,237,853,628	Inspektorat
			Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase Peningkatan nilai kinerja utama perangkat daerah	NA	80%	446,383,300	80%	483,997,500	80%	508,197,375	80%	533,607,243	80%	560,287,606	80%	2,532,473,024	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase Peningkatan nilai kepatuhan perangkat daerah	NA	80%	446,383,300	80%	483,997,500	80%	508,197,375	80%	533,607,243	80%	560,287,606	80%	2,532,473,024	Inspektoral
				Persentase Peningkatan nilai pelayanan publik perangkat daerah	NA	80%	446,383,400	80%	483,997,500	80%	508,197,375	80%	533,607,245	80%	560,287,606	80%	2,532,473,126	Inspektoral
				Persentase Desa yang mengimplementasikan Penggunaan aplikasi keuangan desa secara menyeluruh	NA	100%	34,500,000	100%	120,723,750	100%	126,759,938	100%	133,097,935	100%	139,752,831	100%	554,834,454	Inspektoral
			Sub Kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Persentase kinerja program strategis perangkat daerah dengan nilai >= 80	100%	100%	632,800,000	100%	224,028,000	100%	235,229,400	100%	246,990,870	100%	259,340,415	100%	1,598,388,685	Inspektoral
			Sub Kegiatan Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Temuan material yang ditindaklanjuti	NA	100%	226,800,000	100%	707,805,000	100%	743,195,250	100%	780,355,012	100%	819,372,763	100%	3,277,528,025	Inspektoral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Reviu laporan kinerja	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP	NA	7.00	179,300,000	7.00	159,642,000	7.00	167,624,100	7.00	176,005,305	7.00	184,805,570	7.00	867,376,975	Inspektoral
			Sub Kegiatan Reviu laporan keuangan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	NA	100%	10,250,000	100%	47,187,000	100%	49,546,350	100%	52,023,668	100%	54,624,850	100%	213,631,868	Inspektoral
			Sub Kegiatan Pengawasan desa	Temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	NA	100%	290,000,000	100%	313,330,500	100%	328,997,025.00	100%	345,446,876	100%	362,719,220	100%	1,350,493,621	Inspektoral
				Jumlah Desa yang didampingi	100%	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	32 Desa	Inspektoral
			Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BEK RI dan TLHP APIP	Persentase TLHP yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	100%	100%	34,500,000	100%	120,723,750	100%	126,759,938	100%	133,097,935	100%	139,752,831	100%	554,834,454	Inspektoral
			Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100	125,400,000	100	240,050,000	100	240,050,000	100	240,050,000	100	240,050,000	100	1,085,600,000	Inspektoral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100%	125,400,000	100%	240,050,000	100%	240,050,000	100%	240,050,000	100%	240,050,000	100%	1,085,600,000	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP	4.11	4.20	963,900,000	4.25	1,245,238,313.00	4.30	1,307,250,228.00	4.40	1,372,112,740.00	4.50	1,439,968,377.00	4.50	6,328,469,658.00	Inspektorat
			Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas APIP	100%	Level 3	963,900,000	Level 3	1,245,238,313	Level 3	1,307,250,228	Level 3	1,372,112,740	Level 3	1,439,968,377	Level 3	6,328,469,658	Inspektorat
			Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP dengan minimal level 2	NA	100%	84,200,000	100%	243,652,500	100%	255,835,125	100%	268,626,880	100%	282,058,225	100%	1,134,372,730	Inspektorat
			Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rata-rata nilai RB Peringkat Daerah yang dievaluasi	NA	76	33,000,000	77	105,000,000	78	110,000,000	80	115,000,000	83	120,000,000	85	483,000,000	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi	100%	8 Kali	552,700,000	8 Kali	602,585,813	8 Kali	647,415,103	8 Kali	694,485,860	8 Kali	743,910,152	8 Kali	3,241,096,928	Inspektoral
			Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi dan verifikasi pelaksanaan integritas	Persentase penyampaian wajib lapor LHKPN	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektoral
			Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi dan verifikasi pelaksanaan integritas	nilai MCP	100%	80		80		80		80		80		80		Inspektoral
			Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi dan verifikasi pelaksanaan integritas	Persentase SKPD yang difasilitasi pembangunan Zona Integritas	100%	80%	294,000,000	80%	294,000,000	80%	294,000,000	80%	294,000,000	80%	294,000,000	80%	1,470,000,000	Inspektoral
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penilaian mandiri indeks kepatuhan dan kinerja intern Inspektoral	NA	80%	9,804,166,039	80%	10,870,215,155	80%	11,429,913,788	90%	12,019,216,140	90%	12,639,764,276	90%	56,763,275,398	Inspektoral
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun	NA	31 dokumen	6,300,000.00	31 dokumen	6,300,000.00	31 dokumen	6,300,000.00	31 dokumen	6,300,000.00	31 dokumen	6,300,000.00	31 dokumen	31,500,000.00	Inspektoral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab			
						2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Perangkat Daerah																
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah yang akuntabel	NA	5 Dokumen	2,100,000	5 Dokumen	2,100,000	5 Dokumen	2,100,000	5 Dokumen	2,100,000	5 Dokumen	2,100,000	5 Dokumen	10,500,000.00	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen penganggaran perangkat daerah yang akuntabel	NA	3 Dokumen	2,100,000.00	3 Dokumen	2,100,000.00	3 Dokumen	2,100,000.00	3 Dokumen	2,100,000.00	3 Dokumen	2,100,000.00	3 Dokumen	10,500,000.00	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel	NA	23 Dok	2,100,000.00	23 Dok	2,100,000.00	23 Dok	2,100,000.00	23 Dok	2,100,000.00	23 Dok	2,100,000.00	23 Dok	10,500,000.00	Inspektoral	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah yang akuntabel	100%	15 Dok	8,083,866,939	15 Dok	8,956,585,550	15 Dok	9,372,062,702.75	15 Dok	9,836,932,500.49	15 Dok	10,110,201,454.51	15 Dok	46,359,649,146.75	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	12 Bulan	8,053,266,939	12 Bulan	8,925,985,550	12 Bulan	9,341,462,702.75	12 Bulan	9,806,332,500.49	12 Bulan	10,079,601,454.51	12 Bulan	46,206,649,146.75	Inspektoral	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	NA	100%	26,400,000	100%	26,400,000	100%	26,400,000	100%	26,400,000	100%	26,400,000	100%	132,000,000	Inspektorat
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan tahunan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	NA	1 Dok	2,100,000.00	1 Dok	2,100,000.00	1 Dok	2,100,000.00	1 Dok	2,100,000.00	1 Dok	2,100,000.00	1 Dok	10,500,000	Inspektorat
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran perangkat daerah yang sesuai dengan SAP	NA	14 Dok	2,100,000	14 Dok	2,100,000	14 Dok	2,100,000	14 Dok	2,100,000	14 Dok	2,100,000	14 Dok	10,500,000	Inspektorat
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada	Dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang skuntabel	NA	7 Dok	6,200,000	7 Dok	6,200,000	7 Dok	6,200,000	7 Dok	6,200,000	7 Dok	6,200,000	7 Dok	31,000,000	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan BMD perangkat daerah sesuai identifikasi kebutuhan BMD yang akuntabel	NA	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	2,000,000	1 Dok	10,000,000	Inspektorat
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD perangkat daerah yang akuntabel	NA	4 Dok	2,100,000	4 Dok	2,100,000	4 Dok	2,100,000	4 Dok	2,100,000	4 Dok	2,100,000	4 Dok	10,500,000	Inspektorat
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Dokumen pelaporan BMD perangkat daerah yang akuntabel	NA	2 Dok	2,100,000	2 Dok	2,100,000	2 Dok	2,100,000	2 Dok	2,100,000	2 Dok	2,100,000	2 Dok	10,500,000	Inspektorat
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	100%	100%	353,050,000	100%	386,700,000	100%	411,700,000	100%	436,700,000	100%	461,700,000	100%	2,049,850,000	Inspektorat
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	NA	6 Laporan	11,700,000	6 Laporan	11,700,000	6 Laporan	11,700,000	6 Laporan	11,700,000	6 Laporan	11,700,000	6 Laporan	58,500,000	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
						2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Pegawai	yang akuntabel															
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah APIP yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	100%	341,350,00 0.00	100%	375,000,00 0.00	100%	400,000,00 0.00	100%	425,000,00 0.00	100%	450,000,00 0.00	100%	1,991,350,00 0.00	Inspektoral	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	451,285,10 0	100%	473,849,35 5	100%	497,541,82 2.75	100%	522,418,91 3.89	100%	548,539,85 9.58	100%	2,493,635,0 51.22	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jaringan listrik terpeliharaan dengan baik	100%	1 Gedung	10,878,100	1 Gedung	11,422,005	1 Gedung	11,993,105 .25	1 Gedung	12,592,760 .51	1 Gedung	13,222,398 .54	1 Gedung	60,108,369. 30	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1 kantor	11,841,000 .00	1 kantor	12,433,050 .00	1 kantor	13,054,702 .50	1 kantor	13,707,437 .63	1 kantor	14,392,809 .51	1 kantor	65,428,999. 63	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	12 Bulan	51,821,000 .00	12 Bulan	54,412,050 .00	12 Bulan	57,132,652 .50	12 Bulan	59,986,285 .13	12 Bulan	62,988,749 .38	12 Bulan	286,343,737 .01	Inspektoral	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Logistik Kantor	yang terpenuhi															
			Sub Kegiatan Penyediaan Berang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang lancarnya pekerjaan	100%	12 Bulan	46,865,000	12 Bulan	49,208,250	12 Bulan	51,668,662.50	12 Bulan	54,252,095.63	12 Bulan	56,964,700.41	12 Bulan	258,958,708.53	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat kabar yang terpenuhi	100%	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,500,000	12 Bulan	11,025,000	12 Bulan	11,576,250.00	12 Bulan	12,155,062.50	12 Bulan	55,256,312.50	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu yang terfasilitasi	100%	12 Bulan	14,880,000	12 Bulan	15,624,000	12 Bulan	16,405,200	12 Bulan	17,225,460	12 Bulan	18,086,733	12 Bulan	82,221,393	Inspektoral	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	100%	12 Bulan	305,000,000	12 Bulan	320,250,000	12 Bulan	336,262,500.00	12 Bulan	353,075,625	12 Bulan	370,729,406.25	12 Bulan	1,685,317,531.25	Inspektoral	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan rencana kebutuhan	NA	100%	22,384,000	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	100%	400,000,000	100%	842,384,000	Inspektoral	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			h Daerah															
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel sesuai dengan rencana kebutuhan	NA	3 Unit	9,886,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	50,000,000	3 Unit	50,000,000	15 Unit	209,886,000	Inspektoral
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana kebutuhan	NA	6 Unit	12,498,000	6 Unit	70,000,000.00	6 Unit	90,000,000.00	6 Unit	110,000,000.00	6 Unit	350,000,000.00	30 Unit	632,498,000	Inspektoral
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	100%	581,505,000	100%	610,580,250	100%	641,109,262.50	100%	673,164,725.63	100%	706,822,961.91	100%	3,213,182,200.03	Inspektoral
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya jasa surat menyurat	100%	12 Bulan	4,250,000.00	12 Bulan	4,462,500.00	12 Bulan	4,685,625.00	12 Bulan	4,919,906.25	12 Bulan	5,165,901.56	12 Bulan	23,483,932.81	Inspektoral
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12 Bulan	122,785,000	12 Bulan	128,924,250	12 Bulan	135,370,462.50	12 Bulan	142,138,985.63	12 Bulan	149,245,934.91	12 Bulan	678,464,633.03	Inspektoral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya Jasa pelayanan umum kantor	NA	12 Bulan	454,470,000	12 Bulan	477,193,500	12 Bulan	501,053,175	12 Bulan	526,105,833.75	12 Bulan	552,411,125.44	12 Bulan	2,511,233,634.19	Inspektoralat
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan Daerah	100%	100%	299,575,000	100%	310,000,000	100%	355,000,000	100%	377,500,000	100%	400,000,000	100%	1,742,075,000	Inspektoralat
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	42,990,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	52,500,000	100%	55,000,000	100%	245,490,000	Inspektoralat
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	128,335,000	100%	135,000,000	100%	145,000,000	100%	150,000,000	100%	155,000,000	100%	713,335,000	Inspektoralat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin yang digunakan berfungsi dengan baik	NA	100%	78,250,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000	100%	95,000,000	100%	100,000,000	100%	443,250,000	Inspektoral
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara dan berfungsi nya gedung kantor dengan baik	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000	100%	340,000,000	Inspektoral

(Sumber data : Matrik Renstra Inspektoral Kabupaten Banjar 2021 - 2026)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar, dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas membantu Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai fungsi perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; perencanaan program pengawasan; penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah; fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah.

Atas dasar ketentuan diatas, kinerja Tujuan Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Persepsi Anti korupsi, Inspektorat Kabupaten Banjar menjadi salah satu Perangkat Daerah yang memangku tanggung jawab dengan Sasaran Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas Dan Efektif melalui indikator Indeks Integritas.

Dengan menggunakan pendekatan logika agar dan maka, Inspektorat Kabupaten Banjar merumuskan pernyataan agar Indeks Perilaku Anti Korupsi bisa dicapai, maka perlu meningkatkan integritas aparatur yang diukur melalui indikator indeks integritas. Selanjutnya agar integritas aparatur bisa dicapai maka kepatuhan dan kinerja intern semua perangkat daerah harus lebih baik yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern.

Untuk itu kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar akan bisa dilihat dengan menggunakan 3 (tiga) indikator diatas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5	
1	Indeks Perilaku Anti Korupsi	IPAK NASIONAL 2020 : 3,84	3,05	3,19	3,31	3,48	3,69	3,69
2	Indeks Integritas	71,16	71,66	72,16	72,66	73,16	73,66	73,66
3	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern	NA	71%	73%	76%	78%	80%	80%

(Sumber data : pengolahan data)

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, khususnya yang mendukung Misi dan Tujuan yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Misi 4 : Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.

Keberhasilan Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mengemban amanah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2021-2026 perlu didukung oleh aparatur di Inspektorat Kabupaten Banjar, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, dan Perangkat Daerah yang tergabung dalam fungsi koordinasi serta objek pemeriksaan melalui kepatuhan dan pemenuhan nilai-nilai integritas.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana survei perilaku anti korupsi dan survei penilaian integritas melibatkan masyarakat sebagai responden, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan desminasi informasi secara rutin agar masyarakat semakin baik pemahamannya dalam pemberantasan korupsi.